



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")
Jakarta, Kamis 20 Juni 2024

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. **Ketua Rapat**
 - a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan di Luar Rapat Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: 02/M-KOMUT-DEKOM-HK.05/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024
 - b. Ketentuan mengenai Ketua Rapat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan (huruf a s.d g).
 - c. Ketua Rapat akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.
4. **Pemegang Saham Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang Berhak Hadir Dalam Rapat**
 - a. Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ("**Kuasa Pemegang Saham**") yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Rapat dilaksanakan melalui kehadiran fisik dan secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham harus melakukan pendaftaran kehadirannya sebelum memasuki ruang Rapat, yaitu di ruang Biro Administrasi Efek (BAE) yang telah disediakan Perseroan, dengan menyerahkan:
 - i. *Fotocopy* KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan/atau Asli Surat Kuasa untuk Pemegang Saham yang diwakilkan;
 - ii. Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) untuk saham-saham dalam penitipan kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham;
 - iii. Untuk Pemegang Saham badan hukum harus menyerahkan *fotocopy* anggaran dasar dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir;



- iv. Pemegang Saham yang telah melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI, agar dapat memperhatikan sebagai berikut :
- a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pada pukul 12.00 WIB dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pada pukul 12.00 WIB dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pada pukul 12.00 WIB, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pada pukul 12.00 WIB, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pada pukul 12.00 WIB, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.




- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – e di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

5. Pendaftaran Kehadiran dan Kuorum

- a. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Surat Edaran No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eAsy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dengan dibukanya Rapat oleh Ketua Rapat, maka pendaftaran kehadiran Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ditutup, dan hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris yang berhak mempergunakan haknya dalam Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang **tidak terdaftar** dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris, dapat menghadiri Rapat akan tetapi tidak berhak untuk:
 - i. berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam pembahasan mata acara Rapat; dan
 - ii. memberikan suara dalam pemungutan suara.

6. Prosedur Tanya Jawab

- a. Setelah Ketua Rapat membacakan dan menyampaikan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada 3 (tiga) Pemegang Saham dan/atau seorang Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sepanjang pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan tersebut sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, baik secara langsung untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun melalui Chatbox untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir melalui eAsy.KSEI. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Perseroan setelah selesainya Rapat.




- b. Hanya Pemegang Saham yang telah Registrasi di eAsy.KSEI yang dapat memberikan pertanyaan.
- c. Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat mengabaikan atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tersebut.
- d. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham akan dijawab oleh Ketua Rapat dan Ketua Rapat dapat meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik secara langsung maupun secara tertulis.

7. Hak Suara

- a. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk memberikan 1 (satu) suara.
- c. Pemungutan Suara dilakukan dengan menggunakan Kartu Suara bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir yang diberi nomor urut tertentu untuk masing-masing Pemungutan Suara yang telah disediakan dan diberikan sebelum Pemungutan Suara tersebut dilakukan dan bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara *online* pemungutan suara dilakukan melalui eAsy.KSEI.
- d. Pada saat pemungutan suara, hanya Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dan tidak setuju yang mengumpulkan atau menyerahkan Kartu Suara.
- e. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara (berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan).
- f. Dalam hal terdapat gangguan jaringan internet pada aplikasi eAsy.KSEI, maka pelaksanaan Pemungutan Suara melalui aplikasi eAsy.KSEI akan ditunda oleh Ketua Rapat sampai dengan jaringan internet pada aplikasi eAsy.KSEI kembali normal.
- g. Gangguan jaringan internet selain dari gangguan pada aplikasi eAsy.KSEI merupakan tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

8. Pengajuan Usulan Keputusan



Setiap usulan keputusan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal yang disampaikan atau diusulkan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan);
- b. Usulan keputusan tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham bersama-sama memiliki sedikitnya 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 11 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar Perseroan);
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan (Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan);
- d. Usulan keputusan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan akan ditolak.

9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat diambil dengan melakukan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Keputusan Rapat yang diambil mengikat seluruh peserta Rapat baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI.